



P U T U S A N
Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Tub

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tubei yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **HERMAN SUGIANTO BIN RAP'I**;
Tempat lahir : Pungguk Pedaro;
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/12 Juli 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Pungguk Pedaro, Kecamatan Bingin Kuning, Kabupaten Lebong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 6 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 26 Juli 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 19 September 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 September 2022 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dwi Agung Joko Purwibowo, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum Dwi Agung Joko Purwibowo, S.H. dan Rekan yang beralamat di Jalan Samping Kantor Bupati Lebong, Gang Herman, Desa Daneu, Kecamatan Lebong Atas, Kabupaten Lebong berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei Nomor 21/Pen.Pid/2022/PN Tub tanggal 21 September 2022 tentang penunjukan Penasihat Hukum Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tubei Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Tub tanggal 12 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Tub tanggal 12 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERMAN SUGIANTO BIN RAPI'I bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak korban untuk melakukan persetubuhan dengannya, beberapa perbuatan tersebut harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan, sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu.
2. Menjatuhkan pidana Penjara terhadap Terdakwa HERMAN SUGIANTO BIN RAPI'I dengan pidana penjara selama 7 (Tujuh) Tahun Penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menghukum terdakwa untuk membayar pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan Kurungan dengan perintah tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Lembar baju jumpsuit lengan pendek warna merah maroon;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna pink
 - 1 (satu) lembar BH warna biru motif renda
 - 1 (satu) Lembar teng top warna biru
 - 1 (satu) lembar seprai warna cream bermotif bunga dan garisDIKEMBALIKAN KEPADA anak korban
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 39 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Tub



Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dan tidak sepaham mengenai lamanya tuntutan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa, yaitu:

- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya sehingga memperlanar proses di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Berdasarkan uraian di atas, Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan pidana yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

-----Bahwa ia terdakwa HERMAN SUGIANTO BIN RAP'I pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB sampai dengan hari Selasa tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada tahun 2021 bertempat di Cafe Sehu Desa Semelako Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong atau setidaknya tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, beberapa perbuatan tersebut harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa kejadian pertama pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa dan temannya yang bernama Sdr. A datang ke Cafe Sehu Desa Semelako Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong, saat itu anak korban sedang duduk di kursi di depan cafe, lalu anak korban dan saksi



RM masuk ke room karaoke menemani terdakwa dan Sdr. A, kemudian terdakwa memanggil anak korban sambal menyuruh duduk didekat nya akan tetapi saat itu anak korban belum merespon dan masih duduk didekat Sdr. A, setelah habis 4 (Empat) lagu anak korban berdiri dan duduk mendekati terdakwa, saat itu terdakwa memberikan anak korban 1 (Satu) bungkus rokok lalu sembari anak korban merokok dan menemani karaoke sesekali anak korban mengambil segelas tuak yang ada di meja, kemudian terdakwa mengatakan "main kita lah, berapa bayar nya ?" lalu anak korban menjawab "Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah)", lalu terdakwa mengatakan "Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) bae", lalu anak korban mengajak terdakwa menuju kamarnya yang berada dekat dengan room karaoke, setelah berada didalam kamar anak korban membuka rok dan celana dalamnya, saat itu terdakwa juga membuka celananya, kemudian anak korban membaringkan tubuhnya di tempat tidur, lalu terdakwa mengambil posisi berada di atas tubuh anak korban seperti posisi push up, selanjutnya terdakwa mengelus elus kepala anak korban sambil memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kemaluan anak korban, lalu terdakwa menggerakkan alat kemaluannya secara maju mundur berulang kali selama 2 (Dua) menit sampai terdakwa mengeluarkan cairan sperma diatas kasur, setelah itu terdakwa dan anak korban mengenakan celana masing-masing, selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) kepada anak korban, lalu anak korban menemani lagi terdakwa di room karaoke, kemudian terdakwa bertanya kepada anak korban "kau orang mano?" dan anak korban menjawab "Lebong", lalu terdakwa kembali bertanya "lah lamo kau dicafe?" dan anak korban menjawab "iyo, lah lamo", kemudian terdakwa bertanya "umur kau berapa?" dan anak korban menjawab "15 (Lima belas) tahun" lalu terdakwa mengatakan "kenapa kau mau diam di café cak ini?" kemudian anak korban hanya diam tidak menjawab pertanyaan terdakwa tersebut dan setelah itu terdakwa pulang kerumahnya.-----

-----Bahwa kejadian kedua pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa dan temannya yang bernama Sdr. A datang ke Cafe Sehu Desa Semelako Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong, saat itu anak korban sedang tidur di kamar, lalu anak korban terbangun dan langsung menuju ke room karaoke menemani terdakwa dan Sdr. A, saat itu anak korban langsung duduk di dekat terdakwa yang sudah menjalin hubungan pacaran, lalu kira-kira pukul 01.00 WIB terdakwa mengatakan kepada anak korban "main kita lah"?, lalu anak korban langsung mengajak terdakwa menuju kamarnya yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dekat dengan room karaoke, setelah berada didalam kamar lalu anak korban membuka pakaian terusan yang dikenakannya dan terdakwa juga membuka celananya, kemudian anak korban membaringkan tubuhnya di tempat tidur, lalu terdakwa mengambil posisi berada di atas tubuh anak korban seperti posisi push up, selanjutnya terdakwa mengelus elus kedua payudara anak korban secara bergantian dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, kemudian terdakwa mencium-ciumi payudara anak korban, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kemaluan anak korban, lalu terdakwa menggerakkan alat kemaluannya secara maju mundur berulang kali selama 3 (Tiga) menit sampai terdakwa mengeluarkan cairan sperma diatas kasur, setelah itu terdakwa dan anak korban mengenakan pakaian masing-masing, selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) kepada anak korban, kemudian terdakwa dan anak korban duduk di kursi depan cafe sembari menunggu temannya selesai karaoke, lalu terdakwa berkata kepada anak korban "kau mau berubah tidak, asal kau tidak lagi kerja di café, minum-minuman dan merokok lagi, aku bakal nikahin kau", lalu anak korban menjawab "ya, aku siap berubah ", lalu terdakwa menjawab "iyoo" dan setelah itu terdakwa pulang kerumahnya.-----

-----Bahwa kejadian ketiga pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 23.30 WIB terdakwa dan temannya yang bernama Sdr. A datang ke Cafe Sehu Desa Semelako Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong dan saat itu anak korban sedang duduk di kursi dekat kasir, kemudian anak korban mengatakan "ayo la anak korban", lalu terdakwa ikut duduk dengan mereka di room karaoke, pada saat didalam room karaoke anak korban duduk dan melayani terdakwa untuk memberikan minuman tuak dan anggur merah, lalu kira kira pukul 02.00 WIB terdakwa berkata kepada anak korban "main kita lah"?, lalu terdakwa memegang tangan dan mengajak anak korban kedalam kamarnya, setelah berada didalam kamar lalu anak korban membuka celana dan pakaian yang dikenakannya dan terdakwa juga membuka celana dan pakaiannya, kemudian anak korban duduk diatas di tempat tidur, lalu terdakwa mencium bibir anak korban, kemudian terdakwa memegang pundak anak korban dan mengarahkan tubuh anak korban untuk berbaring diatas tempat tidur, setelah berbaring lalu terdakwa mengambil posisi berada di atas tubuh anak korban seperti posisi push up, selanjutnya terdakwa mengelus elus kedua payudara anak korban secara bergantian dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, kemudian terdakwa mencium-ciumi payudara anak korban,

Halaman 5 dari 39 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kemaluan anak korban, lalu terdakwa menggerakkan alat kemaluannya secara maju mundur berulang kali selama 4 (Empat) menit sampai terdakwa mengeluarkan cairan sperma diatas kasur, setelah itu terdakwa dan anak korban mengenakan pakaian dan celananya masing-masing, selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) kepada anak korban, kemudian terdakwa dan anak korban duduk di kursi depan cafe sembari menunggu temannya selesai karaoke, lalu sekitar pukul 03.00 WIB terdakwa dan temannya pulang.-----

-----Bahwa kejadian keempat pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa datang ke Cafe Sehu Desa Semelako Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong dan saat itu anak korban sedang berdiri di pintu karena baru kembali dari belanja, lalu terdakwa mendekati anak korban sambil mengatakan "ayoo.. main lahh", lalu terdakwa memegang tangan anak korban dan mengajak anak korban kedalam kamarnya, setelah berada didalam kamar lalu anak korban membuka celana dan pakaian yang dikenakannya dan terdakwa juga membuka celana dan pakaiannya, kemudian anak korban duduk diatas di tempat tidur, lalu terdakwa mencium bibir anak korban, kemudian terdakwa memegang pundak anak korban dan mengarahkan tubuh anak korban untuk berbaring diatas tempat tidur, setelah berbaring lalu terdakwa mengambil posisi berada di atas tubuh anak korban seperti posisi push up, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kemaluan anak korban, lalu terdakwa menggerakkan alat kemaluannya secara maju mundur berulang kali selama 4 (Empat) menit sampai terdakwa mengeluarkan cairan sperma diatas kasur, setelah itu terdakwa dan anak korban mengenakan pakaian dan celananya masing-masing, selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) kepada anak korban, setelah itu anak korban menemani pengunjung karaoke sedangkan terdakwa langsung pulang kerumahnya, selanjutnya saksi 2 melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Lebong untuk diproses hukum lebih lanjut.-----

-----Bahwa anak korban termasuk dalam kategori anak-anak yaitu berumur 15 (Lima belas) tahun sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor : XXXX-LT-XXXXXXXX-XXXX tanggal 14 Mei 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebong.-----

-----Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Lebong Nomor : XXX/XX/XI/RSUD/XXXX tanggal 22 November 2022 yang

Halaman 6 dari 39 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuat dan ditandatangani oleh dr. NADIA AMALIA HAQ dengan hasil pemeriksaan yang menerangkan sebagai berikut : -----

Hasil Pemeriksaan :

- Pada pemeriksaan selaput dara ditemukan bekas (robekan lama) di arah jam enam dan tujuh.

Kesimpulan :

Korban seorang perempuan, diikenal, umur lima belas tahun, kesan gizi baik, warna kulit sawo matang, rambut lurus hitam kemerahan. Hasil pemeriksaan ditemukan bekas luka (robekan lama) pada selaput dara akibat trauma tumpul.-----

-----Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.-----

ATAU

KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa HERMAN SUGIANTO BIN RAP'I pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB sampai dengan hari Selasa tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih pada tahun 2021 bertempat di Cafe Sehu Desa Semelako Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tubei yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan kekerasan, ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, beberapa perbuatan tersebut harus dipandang sebagai satu perbuatan yang diteruskan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa kejadian pertama pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa dan temannya yang bernama Sdr. A datang ke Cafe Sehu Desa Semelako Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong, saat itu anak korban sedang duduk di kursi di depan cafe, lalu anak korban dan saksi RM masuk ke room karaoke menemani terdakwa dan Sdr. A, kemudian terdakwa memanggil anak korban sambil menyuruh duduk didekatnya akan tetapi saat itu anak korban belum merespon dan masih duduk didekat Sdr. A,

Halaman 7 dari 39 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Tub



setelah habis 4 (Empat) lagu anak korban berdiri dan duduk mendekati terdakwa, saat itu terdakwa memberikan anak korban 1 (Satu) bungkus rokok lalu sembari anak korban merokok dan menemani karaoke sesekali anak korban mengambil segelas tuak yang ada di meja, kemudian terdakwa mengatakan “main kita lah, berapa bayar nya ?” lalu anak korban menjawab “Rp. 300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah)”, lalu terdakwa mengatakan “Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) bae”, lalu anak korban mengajak terdakwa menuju kamarnya yang berada dekat dengan room karaoke, setelah berada didalam kamar anak korban membuka rok dan celana dalamnya, saat itu terdakwa juga membuka celananya, kemudian anak korban membaringkan tubuhnya di tempat tidur, lalu terdakwa mengambil posisi berada di atas tubuh anak korban seperti posisi push up, selanjutnya terdakwa mengelus elus kepala anak korban sambil memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kemaluan anak korban, lalu terdakwa menggerakkan alat kemaluannya secara maju mundur berulang kali selama 2 (Dua) menit sampai terdakwa mengeluarkan cairan sperma diatas kasur, setelah itu terdakwa dan anak korban mengenakan celana masing-masing, selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) kepada anak korban, lalu anak korban menemani lagi terdakwa di room karaoke, kemudian terdakwa bertanya kepada anak korban “kau orang mano?” dan anak korban menjawab “Lebong”, lalu terdakwa kembali bertanya “lah lamo kau dicafe?” dan anak korban menjawab “iyo, lah lamo”, kemudian terdakwa bertanya “umur kau berapa?” dan anak korban menjawab “15 (Lima belas) tahun” lalu terdakwa mengatakan “kenapa kau mau diam di café cak ini?” kemudian anak korban hanya diam tidak menjawab pertanyaan terdakwa tersebut dan setelah itu terdakwa pulang kerumahnya.-----

-----Bahwa kejadian kedua pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa dan temannya yang bernama Sdr. A datang ke Cafe Sehu Desa Semelako Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong, saat itu anak korban sedang tidur di kamar, lalu anak korban terbangun dan langsung menuju ke room karaoke menemani terdakwa dan Sdr. A, saat itu anak korban langsung duduk di dekat terdakwa yang sudah menjalin hubungan pacaran, lalu kira-kira pukul 01.00 WIB terdakwa mengatakan kepada anak korban “main kita lah”?, lalu anak korban langsung mengajak terdakwa menuju kamarnya yang berada dekat dengan room karaoke, setelah berada didalam kamar lalu anak korban membuka pakaian terusan yang dikenakannya dan terdakwa juga membuka celananya, kemudian anak korban membaringkan tubuhnya di



tempat tidur, lalu terdakwa mengambil posisi berada di atas tubuh anak korban seperti posisi push up, selanjutnya terdakwa mengelus elus kedua payudara anak korban secara bergantian dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, kemudian terdakwa mencium-ciumi payudara anak korban, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kemaluan anak korban, lalu terdakwa menggerakkan alat kemaluannya secara maju mundur berulang kali selama 3 (Tiga) menit sampai terdakwa mengeluarkan cairan sperma diatas kasur, setelah itu terdakwa dan anak korban mengenakan pakaian masing-masing, selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) kepada anak korban, kemudian terdakwa dan anak korban duduk di kursi depan cafe sembari menunggu temannya selesai karaoke, lalu terdakwa berkata kepada anak korban "kau mau berubah tidak, asal kau tidak lagi kerja di café, minum-minuman dan merokok lagi, aku bakal nikahin kau", lalu anak korban menjawab "ya, aku siap berubah ", lalu terdakwa menjawab "iyoo" dan setelah itu terdakwa pulang kerumahnya.-----

-----Bahwa kejadian ketiga pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 23.30 WIB terdakwa dan temannya yang bernama Sdr. A datang ke Cafe Sehu Desa Semelako Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong dan saat itu anak korban sedang duduk di kursi dekat kasir, kemudian anak korban mengatakan "ayo la anak korban", lalu terdakwa ikut duduk dengan mereka di room karaoke, pada saat didalam room karaoke anak korban duduk dan melayani terdakwa untuk memberikan minuman tuak dan anggur merah, lalu kira kira pukul 02.00 WIB terdakwa berkata kepada anak korban "main kita lah"?, lalu terdakwa memegang tangan dan mengajak anak korban kedalam kamarnya, setelah berada didalam kamar lalu anak korban membuka celana dan pakaian yang dikenakannya dan terdakwa juga membuka celana dan pakaiannya, kemudian anak korban duduk diatas di tempat tidur, lalu terdakwa mencium bibir anak korban, kemudian terdakwa memegang pundak anak korban dan mengarahkan tubuh anak korban untuk berbaring diatas tempat tidur, setelah berbaring lalu terdakwa mengambil posisi berada di atas tubuh anak korban seperti posisi push up, selanjutnya terdakwa mengelus elus kedua payudara anak korban secara bergantian dengan menggunakan tangan sebelah kanannya, kemudian terdakwa mencium-ciumi payudara anak korban, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kemaluan anak korban, lalu terdakwa menggerakkan alat kemaluannya secara maju mundur berulang kali selama 4 (Empat) menit



sampai terdakwa mengeluarkan cairan sperma diatas kasur, setelah itu terdakwa dan anak korban mengenakan pakaian dan celananya masing-masing, selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) kepada anak korban, kemudian terdakwa dan anak korban duduk di kursi depan cafe sembari menunggu temannya selesai karaoke, lalu sekitar pukul 03.00 WIB terdakwa dan temannya pulang.-----

-----Bahwa kejadian keempat pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB terdakwa datang ke Cafe Sehu Desa Semelako Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong dan saat itu anak korban sedang berdiri di pintu karena baru kembali dari belanja, lalu terdakwa mendekati anak korban sambil mengatakan "ayoo.. main lahh", lalu terdakwa memegang tangan anak korban dan mengajak anak korban kedalam kamarnya, setelah berada didalam kamar lalu anak korban membuka celana dan pakaian yang dikenakannya dan terdakwa juga membuka celana dan pakaiannya, kemudian anak korban duduk diatas di tempat tidur, lalu terdakwa mencium bibir anak korban, kemudian terdakwa memegang pundak anak korban dan mengarahkan tubuh anak korban untuk berbaring diatas tempat tidur, setelah berbaring lalu terdakwa mengambil posisi berada di atas tubuh anak korban seperti posisi push up, selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam alat kemaluan anak korban, lalu terdakwa menggerakkan alat kemaluannya secara maju mundur berulang kali selama 4 (Empat) menit sampai terdakwa mengeluarkan cairan sperma diatas kasur, setelah itu terdakwa dan anak korban mengenakan pakaian dan celananya masing-masing, selanjutnya terdakwa memberikan uang sebesar Rp. 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) kepada anak korban, setelah itu anak korban menemani pengunjung karaoke sedangkan terdakwa langsung pulang kerumahnya, selanjutnya saksi 2 melaporkan perbuatan terdakwa ke Polres Lebong untuk diproses hukum lebih lanjut.-----

-----Bahwa anak korban termasuk dalam kategori anak-anak yaitu berumur 15 (Lima belas) tahun sesuai dengan Akte Kelahiran Nomor : XXXX-LT-XXXXXXXX-XXXX tanggal 14 Mei 2014 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Lebong.-----

-----Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Lebong Nomor : XXX/XX/XI/RSUD/XXXX tanggal 22 November 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NADIA AMALIA HAQ dengan hasil pemeriksaannya yang menerangkan sebagai berikut : -----

Hasil Pemeriksaan :



- Pada pemeriksaan selaput dara ditemukan bekas (robekan lama) di arah jam enam dan tujuh.

Kesimpulan :

Korban seorang perempuan, dikenal, umur lima belas tahun, kesan gizi baik, warna kulit sawo matang, rambut lurus hitam kemerahan. Hasil pemeriksaan ditemukan bekas luka (robekan lama) pada selaput dara akibat trauma tumpul.-----

-----Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban didampingi ibu kandungnya, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Anak Korban pernah diperiksa oleh Penyidik dalam perkara ini;
 - Bahwa benar, keterangan yang Anak Korban berikan pada Penyidik tersebut adalah benar;
 - Bahwa benar, Anak Korban menandatangani Berita Acara Pemeriksaan yang dilakukan oleh Penyidik tersebut;
 - Bahwa Anak Korban tahu/mengerti, Anak Korban diminta keterangan sebagai saksi korban dalam masalah persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban sendiri;
 - Bahwa sebelum kejadian persetubuhan Anak Korban bekerja di Café Sehu dan tinggal di Café Sehu;
 - Bahwa Anak Korban bekerja melayani tamu di café tersebut;
 - Bahwa Café Sehu menyediakan minuman dan karaoke;
 - Bahwa Anak Korban tidak digaji oleh Saksi 4 selaku pemilik café;
 - Bahwa Saksi 4 tidak mengetahui jika Anak Korban masih anak-anak;
 - Bahwa Terdakwa datang ke Café Sehu sebagai pengunjung bersama dengan temannya;



- Bahwa benar, Anak Korban pernah menemani Terdakwa pada saat minum dan karaoke di Café Sehu;
- Bahwa Anak Korban melayani Terdakwa dan juga sempat mengobrol;
- Bahwa Anak Korban sudah 4 (empat) kali disetubuhi oleh Terdakwa;
- Bahwa dapat Anak Korban jelaskan kejadian persetubuhan yang pertama terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekira pukul 23.30 WIB di Café Sehu Ds. Semelako Kec. Lebong Tengah Kab. Lebong, awal mula Terdakwa datang bersama temannya yang bernama Sdr. A, saat itu Anak Korban sedang duduk di kursi di depan café, kemudian Anak Korban, Sdri. A masuk juga ke *room* karaoke menemani mereka pada saat sedang menemani mereka karaoke, Terdakwa memanggil Anak Korban dan menyuruh duduk di dekatnya akan tetapi saat itu Anak Korban belum merespon dan masih duduk di dekat teman Terdakwa setelah habis 4 (empat) lagu Anak Korban berdiri dan duduk mendekati Terdakwa, saat itu Terdakwa memberikan Anak Korban 1 (satu) bungkus rokok sembari Anak Korban merokok dan menemani mereka karaoke sesekali Anak Korban ambil segelas tuak yang ada di meja menemani kami karaoke, kemudian Terdakwa mengatakan “Main kita lah, berapa bayarnya?” Anak Korban menjawab “300” lalu Terdakwa mengatakan “200 bae” lalu Anak Korban mengajak Terdakwa menuju kamar Anak Korban yang berada dekat dengan *room* karaoke setelah berada di dalam kamar Anak Korban membuka rok dan celana dalam Anak Korban, saat itu Terdakwa juga membuka celananya kemudian Anak Korban membaringkan tubuh Anak Korban di tempat tidur lalu Terdakwa mengambil posisi berada di atas tubuh Anak Korban seperti posisi *push up* selanjutnya Terdakwa mengelus-elus kepala Anak Korban lalu Anak Korban merasakan alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kemaluan Anak Korban dengan cara keluar masuk kira-kira 2 (dua) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kemaluan Anak Korban dan membuang cairan spermanya di atas kasur kemudian Terdakwa berdiri, Anak Korban juga berdiri dan kami menggunakan kembali celana kami lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Anak Korban, kemudian Anak Korban lanjut menemani Terdakwa karaoke;
- Bahwa dapat Anak Korban jelaskan kejadian persetubuhan yang kedua terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 WIB

Halaman 12 dari 39 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Tub



di Café Sehu Ds. Semelako Kec. Lebong Tengah Kab. Lebong, awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa datang bersama temannya yang bernama Sdr. A, saat itu Anak Korban sedang tidur di kamar Anak Korban kemudian saat itu Anak Korban langsung terbangun dan langsung menuju ke *room* karaoke menemani Terdakwa dan temannya karaoke, saat itu Anak Korban langsung duduk di dekat Terdakwa, kira-kira pukul 01.00 WIB Terdakwa mengatakan “Main kita lah?” lalu Anak Korban langsung mengajak Terdakwa menuju kamar Anak Korban yang berada dekat dengan *room* karaoke setelah berada di dalam kamar Anak Korban membuka pakaian terusan yang Anak Korban gunakan saat itu, saat itu Terdakwa juga membuka celananya kemudian Anak Korban membaringkan tubuh Anak Korban di tempat tidur lalu Terdakwa mengambil posisi berada di atas tubuh anak korban seperti posisi *push up* selanjutnya Terdakwa mengelus-elus kedua payudara Anak Korban secara bergantian menggunakan tangan sebelah kanannya, kemudian Terdakwa mencium-cium payudara Anak Korban lalu Anak Korban merasakan Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kemaluan Anak Korban hingga Anak Korban merasakan alat kelamin Terdakwa keluar masuk dari alat kemaluan Anak Korban kira-kira selama 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kemaluan Anak Korban dan membuang cairan spermanya di atas kasur kemudian Terdakwa berdiri, Anak Korban juga berdiri dan kami menggunakan kembali pakaian kami lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Anak Korban, kemudian Anak Korban lanjut menemani Terdakwa karaoke, lalu Terdakwa ada menanyakan kepada Anak Korban dengan mengatakan “Kau orang mano?” Anak Korban jawab “Lebong” Terdakwa kembali bertanya “Sudah lamo kamu di *café*?” Anak Korban jawab “Iyo, lah lamo” Terdakwa kembali bertanya “Umur kau brapo?” Anak Korban jawab “15 tahun” Terdakwa mengatakan “Kenapa kamu mau diam di *café* ini?” lalu Anak Korban hanya diam tidak menjawab pertanyaan Terdakwa tersebut;

- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 WIB di Café Sehu Ds. Semelako Kec. Lebong Tengah Kab. Lebong, pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa datang bersama temannya lagi saat itu



Anak Korban sedang duduk di kursi dekat kasir, kemudian Terdakwa mengatakan “Ayo la anak korban” lalu Anak Korban ikut duduk dengan mereka di *room* karaoke, pada saat karaoke Anak Korban duduk dan melayani Terdakwa, sesekali Anak Korban yang memberikan minuman tuak dan anggur merah kepada Terdakwa, kira-kira pukul 02.00 WIB Terdakwa mengatakan “Main kita lah?” lalu Terdakwa memegang tangan Anak Korban dan mengajak Anak Korban ke arah kamar tempat biasa kami bersetubuh, setelah berada di depan pintu kamar, Anak Korban mengatakan kepada Saksi 3 “Yuk kami ngamar” kemudian kami berdua masuk ke dalam kamar, setelah berada di dalam kamar Anak Korban membuka celana dan pakaian yang Anak Korban gunakan, saat itu Terdakwa juga membuka celananya dan bajunya kemudian Anak Korban duduk di atas tempat tidur lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban kemudian Terdakwa memegang pundak Anak Korban dan mengarahkan tubuh Anak Korban berbaring di atas tempat tidur setelah berbaring Terdakwa mengambil posisi berada di atas tubuh Anak Korban seperti posisi *push up* selanjutnya Terdakwa mengelus-elus kedua payudara Anak Korban secara bergantian menggunakan tangan sebelah kanannya kemudian Terdakwa mencium-cium payudara Anak Korban lalu Anak Korban merasakan Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kemaluan Anak Korban hingga Anak Korban merasakan alat kelamin Terdakwa keluar masuk dari alat kemaluan Anak Korban kira-kira 4 (empat) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kemaluan Anak Korban dan membuang cairan spermanya di atas kasur kemudian Terdakwa berdiri, Anak Korban juga berdiri dan kami menggunakan kembali pakaian kami lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban, kemudian Terdakwa ke kamar mandi kemudian kami masuk lagi ke *room* karaoke sampai dengan pukul 03.00 WIB Terdakwa dan temannya pulang;

- Bahwa kejadian terakhir terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB di Café Sehu Ds. Semelako Kec. Lebong Tengah Kab. Lebong, awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa sendirian datang ke Café Sehu saat itu Anak Korban sedang berdiri di pintu karena baru kembali dari belanja, lalu Terdakwa mendekati Anak Korban dan mengatakan

Halaman 14 dari 39 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Tub



“Ayoo.. main lahh” lalu Terdakwa memegang tangan Anak Korban dan mengajak Anak Korban ke arah kamar tempat biasa kami bersetubuh, sebelum masuk ke kamar Anak Korban memberikan pesan Saksi 3 dan mengatakan “Nanti bae yuk kami bayar kamarnya “ dan Saksi 3 mengatakan “Auu (dalam Bahasa Indonesia ‘iya’)” lalu kami berdua masuk ke dalam kamar setelah berada di dalam kamar Anak Korban membuka celana dan pakaian yang Anak Korban gunakan, saat itu Terdakwa juga membuka celananya dan bajunya kemudian Anak Korban duduk di atas tempat tidur lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban kemudian Terdakwa memegang pundak Anak Korban dan mengarahkan tubuh Anak Korban berbaring di atas tempat tidur setelah berbaring Terdakwa mengambil posisi berada di atas tubuh Anak Korban seperti posisi *push up* selanjutnya Terdakwa mengarahkan alat kelaminnya ke dalam alat kemaluan Anak Korban dengan tangan kanannya, kemudian Anak Korban merasakan alat kelamin Terdakwa keluar masuk dari alat kemaluan Anak Korban selama kira kira 4 (empat) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kemaluan Anak Korban dan membuang cairan spermanya di atas kasur kemudian Terdakwa berdiri, Anak Korban juga berdiri dan kami menggunakan kembali pakaian kami lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Anak Korban, lalu Terdakwa pergi pulang, kemudian Anak Korban menemani pengunjung karaoke;

- Bahwa Anak Korban menjelaskan bahwa Terdakwa tidak ada mengancam atau melakukan kekerasan kepada Anak Korban sebelum menyebarkan Anak Korban, tetapi Terdakwa hanya membujuk dengan memberikan uang kepada Anak Korban;
- Bahwa Anak Korban hanya melakukan persetubuhan dengan Terdakwa tidak ada orang lain;
- Bahwa benar, Anak Korban mengenali barang bukti tersebut karena merupakan milik Anak Korban dan pernah digunakan pada saat kejadian persetubuhan;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Anak Korban dengan Terdakwa dan Anak Korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban ada memiliki hubungan dengan Terdakwa yaitu berpacaran sekitar selama 1 (satu) bulan, sehingga setiap kali Terdakwa datang ke Café Sehu Anak Korban selalu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendampingi/menemani Terdakwa, Terdakwa juga sering memberikan Anak Korban uang kadang-kadang sekitar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

- Bahwa Anak Korban menjelaskan alasan Anak Korban mau berhubungan badan dengan Terdakwa adalah karena setelah Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, Terdakwa selalu memberikan Anak Korban uang;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Anak Korban benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi 2 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, terlebih dahulu dibacakan kembali;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak Korban bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh Terdakwa di Café Sehu yang berada di Desa Semelako Kec. Bingin Kuning Kab. Lebong;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Anak Korban sudah disetubuhi oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali;
- Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti tersebut;
- Bahwa benar, Saksi ada menanyakan kepada Anak Korban dan Anak Korban membenarkan kejadian persetubuhan tersebut;
- Bahwa dari keterangan Anak Korban, Terdakwa dan Anak Korban tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa benar, Anak Korban bercerita pertama kali disetubuhi oleh Terdakwa pada bulan Oktober 2021 di Desa Semelako Kec. Lebong Tengah Kab. Lebong;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi 3 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;

Halaman 16 dari 39 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;
- Bahwa sebelum Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, terlebih dahulu dibacakan kembali;
- Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai kasir di Café Sehu;
- Bahwa di Café Sehu menyediakan minuman tuak, *snack* dan karaoke;
- Bahwa yang bekerja di Café Sehu tersebut Saksi sebagai kasir, A penjaga *room* dan M yang menjaga warung;
- Bahwa benar, Saksi mengenal Anak Korban karena sudah 2 (dua) bulan sebelum kejadian persetubuhan ada di *café*;
- Bahwa Anak Korban di *café* tersebut sebagai pemandu karaoke;
- Bahwa setahu Saksi, Anak Korban kadang tinggal di *café* kadang tidak;
- Bahwa setahu Saksi, jika Terdakwa datang ke *café*, Anak Korban yang menemani;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dan Anak Korban berpacaran;
- Bahwa benar, Saksi pernah menerima pembayaran sewa kamar dari Terdakwa sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar, pada saat Terdakwa pertama kali mendatangi *café*, Anak Korban sudah tinggal di *café*;
- Bahwa benar, Terdakwa ada mengatakan ingin bersetubuh dengan Anak Korban dan Saksi katakan untuk membayar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) untuk uang sewa kamar;
- Bahwa Saksi tidak ingat sudah berapa kali Terdakwa membayar sewa kamar kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa dan Anak Korban di dalam kamar tersebut;
- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Terdakwa karena masih satu kampung dengan Saksi;
- Bahwa benar, Saksi pernah melihat Terdakwa dan Anak Korban masuk ke dalam kamar di *café* tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa umur Anak Korban;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa pernah beberapa kali masuk ke dalam kamar bersama Anak Korban;
- Bahwa benar, setahu Saksi Terdakwa sudah menikah dan berkeluarga;

Halaman 17 dari 39 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban tidak diberi gaji, hanya diberi izin untuk tinggal di *café*;
 - Bahwa Saksi mengenali barang bukti tersebut;
 - Bahwa benar, Saksi pernah memberitahu Saksi 4 jika Anak Korban tinggal di *café* tersebut;
 - Bahwa benar, Terdakwa sering datang ke *Café Sehu*;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa tidak pernah masuk ke dalam kamar dengan perempuan lain selain dengan Anak Korban;
 - Bahwa benar, kamar yang digunakan oleh Terdakwa juga digunakan oleh orang lain;
 - Bahwa biaya sewa *room* perjam Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;
4. Saksi 4 di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa benar, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
 - Bahwa semua keterangan yang Saksi berikan dalam BAP adalah benar;
 - Bahwa Saksi tidak ada paksaan dalam memberikan keterangan;
 - Bahwa sebelum Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, terlebih dahulu dibacakan kembali;
 - Bahwa Saksi hadir di persidangan ini sebagai saksi dalam perkara persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Anak Korban;
 - Bahwa *Café Sehu* milik Saksi sendiri;
 - Bahwa *café* milik Saksi tersebut menyediakan minuman tuak dan tempat karaoke;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Anak Korban tinggal di *café* sebelum kejadian persetubuhan;
 - Bahwa Saksi jarang mengunjungi *café* milik Saksi tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Anak Korban di *café* milik Saksi tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengenali barang bukti tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh Anak Korban datang ke *café* milik Saksi;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dikerjakan Anak Korban di *café* milik saksi tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa umur Anak Korban pada saat kejadian persetubuhan;

Halaman 18 dari 39 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Nomor XXX/XX/XI/RSUD/XXXX yang ditandatangani oleh dr. Nadia Amalia Haq, dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Lebong pada tanggal 22 November 2021, menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan sebagai berikut:
Korban seorang perempuan, dikenal, umur lima belas tahun, kesan gizi baik, warna kulit sawo matang, rambut lurus hitam kemerahan. Hasil pemeriksaan ditemukan bekas luka (robekan lama) pada selaput dara akibat trauma tumpul;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-LT-XXXXXXXX-XXXX yang dikeluarkan pada tanggal 14 Mei 2014 dan ditandatangani oleh Hanafi, S.H. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong, menerangkan bahwa di Talang Baru pada tanggal DD-MM-YYYY telah lahir ANAK KORBAN, anak kesatu perempuan dari ayah Anak Korban dan ibu Anak Korban;
3. Surat Pernyataan Perdamaian antara Anak Korban sebagai pihak pertama dengan Herman Sugianto sebagai pihak kedua yang dibuat dan ditandatangani di Bajok pada tanggal 6 September 2022 oleh pihak pertama dan pihak kedua, dan diketahui oleh Suardi Tabrani selaku Kepala Desa PG Daro dan Eko Hartono J., S.Sos. selaku Kepala Desa Bajok, yang menerangkan bahwa pihak pertama sepakat untuk berdamai dengan pihak kedua dan tidak pernah melapor pihak kedua kepada APH di Kabupaten Lebong;
4. Laporan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum (Anak Korban) atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 12 Juli 2022 oleh Robi Darwis, S.Sos. selaku Pekerja Sosial Perlindungan Anak Kementerian Sosial RI Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam masalah persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 4 (empat) kali menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa dapat Terdakwa jelaskan:

Pertama kali Terdakwa menyetubuhi Anak Korban sekira pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekira pukul 23.30 WIB di Café Sehu Kec. Lebong Tengah Kab. Lebong, awal mulanya pada hari Selasa sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa pergi jalan-jalan dengan teman Terdakwa Sdr. A ke arah Pasar Muara Aman, kemudian sekira pukul 21.00 WIB Sdr. A mengatakan "Ayo kita main atau nongkrong di Café Sehu" dan Terdakwa menjawab "Ayo kita nongkrong disana" kemudian Terdakwa bersama Sdr. A langsung menuju Café Sehu di Desa Semelako Kec. Lebong Tengah Kab. Lebong, sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dan Sdr. A sampai di café tersebut, dan Terdakwa bersama Sdr. A duduk dan nongkrong di café tersebut, setelah beberapa lama Terdakwa dan Sdr. A nongkrong di café tersebut, Terdakwa melihat Anak Korban duduk bersama teman-teman Anak Korban, lalu Terdakwa memanggil Anak Korban, dengan mengatakan "Ada cewek yang bisa dipakai atau bersetubuh gak disini?" lalu Anak Korban menjawab "Saya bisa untuk menemani kamu bersetubuh" lalu Terdakwa menanyakan "Berapa tarifnya dek?" dan Anak Korban menjawab "Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)" lalu Terdakwa menanyakan dengan Anak Korban "Dimana kamarnya dek?" dan Anak Korban menunjuk kamar tersebut, dan Terdakwa mengiyakan, kemudian Anak Korban masuk ke dalam kamar tersebut dan Terdakwa langsung menyusul Anak Korban, ketika Terdakwa dan Anak Korban masuk di dalam kamar, Anak Korban mengambil posisi berbaring sambil membuka celana dan celana dalamnya, dan Terdakwa juga membuka celana dan celana dalam Terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil posisi *push up* di atas badan Anak Korban dan mengarahkan alat kelamin Terdakwa dan menggoyangkan selama lebih kurang 5 (lima) menit, pada saat Terdakwa menggoyangkan alat kelamin Terdakwa, kemudian Terdakwa langsung mengeluarkan cairan berupa sperma di dalam alat kelamin Anak Korban, kemudian sesudah Terdakwa dan Anak Korban melakukan persetubuhan Terdakwa langsung membayar uang dengan Anak Korban sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), setelah Terdakwa membayar uang tersebut Terdakwa langsung keluar dari kamar tersebut dan duduk menemui Sdr. A, sekitar 15 (lima belas) menit Terdakwa duduk dengan Sdr. A, Terdakwa dan Sdr. A langsung pulang ke rumah;

Halaman 20 dari 39 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 WIB di Café Sehu Ds. Semelako Kec. Lebong Tengah Kab. Lebong dimana Terdakwa membayar Anak Korban sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), kejadian ketiga terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 WIB di Café Sehu Ds. Semelako Kec. Lebong Tengah Kab. Lebong dimana Terdakwa membayar Anak Korban sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan kejadian keempat terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB di Café Sehu Ds. Semelako Kec. Lebong Tengah Kab. Lebong dimana Terdakwa membayar Anak Korban sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu Terdakwa kamar tersebut memang disewakan untuk melakukan hubungan badan;
- Bahwa Terdakwa membayar uang sewa kamar setelah menggunakan kamar tersebut;
- Bahwa setelah berhubungan dengan Anak Korban, Terdakwa tidak langsung pulang, Terdakwa masih sempat berkaraoke;
- Bahwa setahu Terdakwa, tidak bisa berhubungan badan dengan Anak Korban jika tidak dibayar;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa, Anak Korban berumur 17 (tujuh belas) tahun pada waktu melakukan persetubuhan dan Terdakwa tahu kalau umur 17 (tujuh belas) tahun belum dewasa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memastikan dan menanyakan berapa usia Anak Korban sebelum melakukan persetubuhan dengannya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memaksa Anak Korban untuk melakukan hubungan badan dengan Terdakwa;
- Bahwa benar, Terdakwa sudah berkeluarga dan memiliki 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa benar, Terdakwa menyesal telah menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah berpacaran dengan Anak Korban;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Anak Korban di kantor kepala desa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat apakah pernah melihat barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi atau Ahli yang menguntungkan baginya maupun alat bukti surat di persidangan;

Halaman 21 dari 39 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar baju *jumpsuit* lengan pendek warna merah *maroon*;
2. 1 (satu) lembar celana dalam warna *pink*;
3. 1 (satu) lembar BH warna biru motif renda;
4. 1 (satu) lembar *tanktop* warna biru;
5. 1 (satu) lembar seprai warna *cream* bermotif bunga dan garis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah berhubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali, yaitu kejadian pertama pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekira pukul 23.30 WIB, kejadian kedua pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 WIB, kejadian ketiga pada Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 WIB dan kejadian keempat pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB dimana 4 (empat) kejadian tersebut terjadi di Café Sehu yang beralamat di Desa Semelako Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong;
- Bahwa kejadian pertama terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekira pukul 23.30 WIB di Café Sehu Ds. Semelako Kec. Lebong Tengah Kab. Lebong, awalnya Terdakwa datang bersama temannya yang bernama Sdr. A, saat itu Anak Korban sedang duduk di kursi di depan *café*, kemudian Anak Korban dan Sdri. A masuk juga ke *room* karaoke menemani mereka pada saat sedang menemani mereka karaoke, Terdakwa memanggil Anak Korban dan menyuruh duduk di dekatnya akan tetapi saat itu Anak Korban belum merespon dan masih duduk di dekat teman Terdakwa setelah habis 4 (empat) lagu Anak Korban berdiri dan duduk mendekati Terdakwa, saat itu Terdakwa memberikan Anak Korban 1 (satu) bungkus rokok sembari Anak Korban merokok dan menemani mereka karaoke sesekali Anak Korban ambil *segelas* tuak yang ada di meja menemani kami karaoke, kemudian Terdakwa mengatakan “Main kita lah, berapa bayarnya?” Anak Korban menjawab “300” lalu Terdakwa mengatakan “200 bae” lalu Anak Korban mengajak Terdakwa menuju kamar Anak Korban yang berada dekat dengan *room* karaoke setelah berada di dalam kamar Anak Korban membuka rok dan celana dalam Anak Korban, saat itu Terdakwa juga membuka celananya kemudian Anak Korban membaringkan tubuh Anak Korban di tempat tidur lalu Terdakwa mengambil posisi berada di atas tubuh Anak Korban seperti posisi *push up*

Halaman 22 dari 39 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa mengelus-elus kepala Anak Korban lalu Anak Korban merasakan alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kemaluan Anak Korban dengan cara keluar masuk kira-kira 2 (dua) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kemaluan Anak Korban dan membuang cairan spermanya di atas kasur kemudian Terdakwa berdiri, Anak Korban juga berdiri dan kami menggunakan kembali celana kami lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Anak Korban, kemudian Anak Korban lanjut menemani Terdakwa karaoke;

- Bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 WIB di Café Sehu Ds. Semelako Kec. Lebong Tengah Kab. Lebong, awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa datang bersama temannya yang bernama Sdr. A, saat itu Anak Korban sedang tidur di kamar Anak Korban kemudian saat itu Anak Korban langsung terbangun dan langsung menuju ke *room* karaoke menemani Terdakwa dan temannya karaoke, saat itu Anak Korban langsung duduk di dekat Terdakwa, kira-kira pukul 01.00 WIB Terdakwa mengatakan "Main kita lah?" lalu Anak Korban langsung mengajak Terdakwa menuju kamar Anak Korban yang berada dekat dengan *room* karaoke setelah berada di dalam kamar Anak Korban membuka pakaian terusan yang Anak Korban gunakan saat itu, saat itu Terdakwa juga membuka celananya kemudian Anak Korban membaringkan tubuh Anak Korban di tempat tidur lalu Terdakwa mengambil posisi berada di atas tubuh anak korban seperti posisi *push up* selanjutnya Terdakwa mengelus-elus kedua payudara Anak Korban secara bergantian menggunakan tangan sebelah kanannya, kemudian Terdakwa mencium-cium payudara Anak Korban lalu Anak Korban merasakan Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kemaluan Anak Korban hingga Anak Korban merasakan alat kelamin Terdakwa keluar masuk dari alat kemaluan Anak Korban kira-kira selama 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kemaluan Anak Korban dan membuang cairan spermanya di atas kasur kemudian Terdakwa berdiri, Anak Korban juga berdiri dan kami menggunakan kembali pakaian kami lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Anak Korban, kemudian Anak Korban lanjut menemani Terdakwa karaoke, lalu Terdakwa ada menanyakan kepada Anak Korban dengan mengatakan "Kau orang mano?" Anak Korban jawab "Lebong" Terdakwa kembali

Halaman 23 dari 39 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertanya “Sudah lama kamu di *café*?” Anak Korban jawab “Iyo, lah lamo”
Terdakwa kembali bertanya “Umur kau brapo?” Anak Korban jawab “15 tahun”
Terdakwa mengatakan “Kenapa kamu mau diam di *café* ini?” lalu Anak Korban hanya diam tidak menjawab pertanyaan Terdakwa tersebut;

- Bahwa kejadian ketiga terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 WIB di *Café Sehu* Ds. Semelako Kec. Lebong Tengah Kab. Lebong, awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa datang bersama temannya lagi saat itu Anak Korban sedang duduk di kursi dekat kasir, kemudian Terdakwa mengatakan “Ayo la anak korban” lalu Anak Korban ikut duduk dengan mereka di *room* karaoke, pada saat karaoke Anak Korban duduk dan melayani Terdakwa, sesekali Anak Korban yang memberikan minuman tuak dan anggur merah kepada Terdakwa, kira-kira pukul 02.00 WIB Terdakwa mengatakan “Main kita lah?” lalu Terdakwa memegang tangan Anak Korban dan mengajak Anak Korban ke arah kamar tempat biasa kami bersetubuh, setelah berada di depan pintu kamar, Anak Korban mengatakan kepada Saksi 3 “Yuk kami ngamar” kemudian kami berdua masuk ke dalam kamar, setelah berada di dalam kamar Anak Korban membuka celana dan pakaian yang Anak Korban gunakan, saat itu Terdakwa juga membuka celananya dan bajunya kemudian Anak Korban duduk di atas tempat tidur lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban kemudian Terdakwa memegang pundak Anak Korban dan mengarahkan tubuh Anak Korban berbaring di atas tempat tidur setelah berbaring Terdakwa mengambil posisi berada di atas tubuh Anak Korban seperti posisi *push up* selanjutnya Terdakwa mengelus-elus kedua payudara Anak Korban secara bergantian menggunakan tangan sebelah kanannya kemudian Terdakwa mencium-cium payudara Anak Korban lalu Anak Korban merasakan Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kemaluan Anak Korban hingga Anak Korban merasakan alat kelamin Terdakwa keluar masuk dari alat kemaluan Anak Korban kira-kira 4 (empat) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kemaluan Anak Korban dan membuang cairan spermanya di atas kasur kemudian Terdakwa berdiri, Anak Korban juga berdiri dan kami menggunakan kembali pakaian kami lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban, kemudian Terdakwa ke kamar mandi kemudian kami masuk lagi ke

Halaman 24 dari 39 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



room karaoke sampai dengan pukul 03.00 WIB Terdakwa dan temannya pulang;

- Bahwa kejadian keempat terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB di Café Sehu Ds. Semelako Kec. Lebong Tengah Kab. Lebong, awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa sendirian datang ke Café Sehu saat itu Anak Korban sedang berdiri di pintu karena baru kembali dari belanja, lalu Terdakwa mendekati Anak Korban dan mengatakan “Ayoo.. main lahh” lalu Terdakwa memegang tangan Anak Korban dan mengajak Anak Korban ke arah kamar tempat biasa kami bersetubuh, sebelum masuk ke kamar Anak Korban memberikan pesanan Saksi 3 dan mengatakan “Nanti bae yuk kami bayar kamarnya “ dan Saksi 3 mengatakan “Auu (dalam Bahasa Indonesia ‘iya’)” lalu kami berdua masuk ke dalam kamar setelah berada di dalam kamar Anak Korban membuka celana dan pakaian yang Anak Korban gunakan, saat itu Terdakwa juga membuka celananya dan bajunya kemudian Anak Korban duduk di atas tempat tidur lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban kemudian Terdakwa memegang pundak Anak Korban dan mengarahkan tubuh Anak Korban berbaring di atas tempat tidur setelah berbaring Terdakwa mengambil posisi berada di atas tubuh Anak Korban seperti posisi *push up* selanjutnya Terdakwa mengarahkan alat kelaminnya ke dalam alat kemaluan Anak Korban dengan tangan kanannya, kemudian Anak Korban merasakan alat kelamin Terdakwa keluar masuk dari alat kemaluan Anak Korban selama kira kira 4 (empat) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kemaluan Anak Korban dan membuang cairan spermanya di atas kasur kemudian Terdakwa berdiri, Anak Korban juga berdiri dan kami menggunakan kembali pakaian kami lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Anak Korban, lalu Terdakwa pergi pulang, kemudian Anak Korban menemani pengunjung karaoke;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengancam atau melakukan kekerasan kepada Anak Korban sebelum menyetubuhi Anak Korban, akan tetapi Terdakwa membujuk Anak Korban dengan cara memberikan uang kepada Anak Korban;
- Bahwa setahu Terdakwa, Anak Korban berumur 17 (tujuh belas) tahun pada waktu melakukan persetubuhan dan Terdakwa tahu kalau umur 17 (tujuh belas) tahun belum dewasa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor XXX/XX/XI/RSUD/XXXX yang ditandatangani oleh dr. Nadia Amalia Haq, dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Lebong pada tanggal 22 November 2021, menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan sebagai berikut:

Korban seorang perempuan, dikenal, umur lima belas tahun, kesan gizi baik, warna kulit sawo matang, rambut lurus hitam kemerahan. Hasil pemeriksaan ditemukan bekas luka (robekan lama) pada selaput dara akibat trauma tumpul;

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-LT-XXXXXXXX-XXXX yang dikeluarkan pada tanggal 14 Mei 2014 dan ditandatangani oleh Hanafi, S.H. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong, yang menerangkan bahwa di Talang Baru pada tanggal DD-MM-YYYY telah lahir ANAK KORBAN, anak kesatu perempuan dari ayah Anak Korban dan ibu Anak Korban, diketahui pada saat kejadian pertama Anak Korban berusia 14 (empat belas) tahun dan pada saat kejadian kedua, ketiga, dan keempat Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Anak Korban dengan Terdakwa sebagaimana dinyatakan dalam Surat Pernyataan Perdamaian antara Anak Korban sebagai pihak pertama dengan Herman Sugianto sebagai pihak kedua yang dibuat dan ditandatangani di Bajok pada tanggal 6 September 2022 oleh pihak pertama dan pihak kedua, dan diketahui oleh Suardi Tabrani selaku Kepala Desa PG Daro dan Eko Hartono J., S.Sos. selaku Kepala Desa Bajok;
- Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Anak Berhadapan Dengan Hukum (Anak Korban) atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 12 Juli 2022 oleh Robi Darwis, S.Sos. selaku Pekerja Sosial Perlindungan Anak Kementerian Sosial RI Kabupaten Lebong, diketahui bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban merasa takut, cemas serta mengalami cedera psikis;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 26 dari 39 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwasanya yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa orang perseorangan atau korporasi merupakan subjek hukum yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memberikan pengecualian terhadap orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, yaitu apabila orang tersebut jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, maka orang tersebut tidak dapat dipidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama Herman Sugianto bin Rapi

Halaman 27 dari 39 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Terdakwa dan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan setelah dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan, diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa yang dimaksud sebagai subjek hukum dalam perkara ini yang didakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwasanya sepanjang pemeriksaan perkara ini Terdakwa mampu berkomunikasi dengan baik untuk memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan serta menanggapi keterangan saksi-saksi, sehingga Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, oleh karenanya Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif, oleh karenanya apabila salah satu sub unsur terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van Toelichting* "dengan sengaja" atau kesengajaan adalah seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja, harus menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*), dimana menghendaki artinya seseorang punya kehendak untuk melakukan sesuatu yang diinginkannya dan mengetahui artinya seseorang mengetahui maksud atau tujuan dari dilakukannya perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan S. R. Sianturi, S.H. yang mengartikan "tipu muslihat" sebagai suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu sipetindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada, dan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud dengan "serangkaian kebohongan" adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, adapun isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar;

Menimbang, bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan "membujuk" adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya) atau merayu;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Andi Zainal Abidin Farid yang memandang bahwa "persetubuhan" terjadi karena pertemuan atau peraduan alat kelamin laki-laki dan perempuan baik keluar air mani atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa telah berhubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali, yaitu kejadian pertama pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekira pukul 23.30 WIB, kejadian kedua pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 WIB, kejadian ketiga pada Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 WIB dan kejadian keempat pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB dimana 4 (empat) kejadian tersebut terjadi di Café Sehu yang beralamat di Desa Semelako Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong;

Menimbang, bahwa kejadian pertama terjadi pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekira pukul 23.30 WIB di Café Sehu Ds. Semelako Kec. Lebong Tengah Kab. Lebong, awalnya Terdakwa datang bersama temannya yang bernama Sdr. A, saat itu Anak Korban sedang duduk di kursi di depan café, kemudian Anak Korban dan Sdri. A masuk juga ke room karaoke menemani mereka pada saat sedang menemani mereka karaoke, Terdakwa memanggil Anak Korban dan menyuruh duduk di dekatnya akan tetapi saat itu Anak Korban belum

Halaman 29 dari 39 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merespon dan masih duduk di dekat teman Terdakwa setelah habis 4 (empat) lagu Anak Korban berdiri dan duduk mendekati Terdakwa, saat itu Terdakwa memberikan Anak Korban 1 (satu) bungkus rokok sembari Anak Korban merokok dan menemani mereka karaoke sesekali Anak Korban ambil segelas tuak yang ada di meja menemani kami karaoke, kemudian Terdakwa mengatakan “Main kita lah, berapa bayarnya?” Anak Korban menjawab “300” lalu Terdakwa mengatakan “200 bae” lalu Anak Korban mengajak Terdakwa menuju kamar Anak Korban yang berada dekat dengan *room* karaoke setelah berada di dalam kamar Anak Korban membuka rok dan celana dalam Anak Korban, saat itu Terdakwa juga membuka celananya kemudian Anak Korban membaringkan tubuh Anak Korban di tempat tidur lalu Terdakwa mengambil posisi berada di atas tubuh Anak Korban seperti posisi *push up* selanjutnya Terdakwa mengelus-elus kepala Anak Korban lalu Anak Korban merasakan alat kelamin Terdakwa masuk ke dalam alat kemaluan Anak Korban dengan cara keluar masuk kira-kira 2 (dua) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kemaluan Anak Korban dan membuang cairan spermanya di atas kasur kemudian Terdakwa berdiri, Anak Korban juga berdiri dan kami menggunakan kembali celana kami lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Anak Korban, kemudian Anak Korban lanjut menemani Terdakwa karaoke;

Menimbang, bahwa kejadian kedua terjadi pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 WIB di Café Sehu Ds. Semelako Kec. Lebong Tengah Kab. Lebong, awalnya pada hari Selasa tanggal 26 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 WIB, Terdakwa datang bersama temannya yang bernama Sdr. A, saat itu Anak Korban sedang tidur di kamar Anak Korban kemudian saat itu Anak Korban langsung terbangun dan langsung menuju ke *room* karaoke menemani Terdakwa dan temannya karaoke, saat itu Anak Korban langsung duduk di dekat Terdakwa, kira-kira pukul 01.00 WIB Terdakwa mengatakan “Main kita lah?” lalu Anak Korban langsung mengajak Terdakwa menuju kamar Anak Korban yang berada dekat dengan *room* karaoke setelah berada di dalam kamar Anak Korban membuka pakaian terusan yang Anak Korban gunakan saat itu, saat itu Terdakwa juga membuka celananya kemudian Anak Korban membaringkan tubuh Anak Korban di tempat tidur lalu Terdakwa mengambil posisi berada di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas tubuh anak korban seperti posisi *push up* selanjutnya Terdakwa mengelus-elus kedua payudara Anak Korban secara bergantian menggunakan tangan sebelah kanannya, kemudian Terdakwa mencium-cium payudara Anak Korban lalu Anak Korban merasakan Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kemaluan Anak Korban hingga Anak Korban merasakan alat kelamin Terdakwa keluar masuk dari alat kemaluan Anak Korban kira-kira selama 3 (tiga) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kemaluan Anak Korban dan membuang cairan spermanya di atas kasur kemudian Terdakwa berdiri, Anak Korban juga berdiri dan kami menggunakan kembali pakaian kami lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Anak Korban, kemudian Anak Korban lanjut menemani Terdakwa karaoke, lalu Terdakwa ada menanyakan kepada Anak Korban dengan mengatakan "Kau orang mano?" Anak Korban jawab "Lebong" Terdakwa kembali bertanya "Sudah lamo kamu di *café*?" Anak Korban jawab "Iyo, lah lamo" Terdakwa kembali bertanya "Umur kau brapo?" Anak Korban jawab "15 tahun" Terdakwa mengatakan "Kenapa kamu mau diam di *café* ini?" lalu Anak Korban hanya diam tidak menjawab pertanyaan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa kejadian ketiga terjadi pada hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 WIB di *Café Sehu Ds. Semelako Kec. Lebong Tengah Kab. Lebong*, awalnya pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 23.30 WIB Terdakwa datang bersama temannya lagi saat itu Anak Korban sedang duduk di kursi dekat kasir, kemudian Terdakwa mengatakan "Ayo la anak korban" lalu Anak Korban ikut duduk dengan mereka di *room karaoke*, pada saat karaoke Anak Korban duduk dan melayani Terdakwa, sesekali Anak Korban yang memberikan minuman tuak dan anggur merah kepada Terdakwa, kira-kira pukul 02.00 WIB Terdakwa mengatakan "Main kita lah?" lalu Terdakwa memegang tangan Anak Korban dan mengajak Anak Korban ke arah kamar tempat biasa kami bersetubuh, setelah berada di depan pintu kamar, Anak Korban mengatakan kepada Saksi 3 "Yuk kami ngamar" kemudian kami berdua masuk ke dalam kamar, setelah berada di dalam kamar Anak Korban membuka celana dan pakaian yang Anak Korban gunakan, saat itu Terdakwa juga membuka celananya dan bajunya kemudian Anak Korban duduk di atas tempat

Halaman 31 dari 39 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidur lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban kemudian Terdakwa memegang pundak Anak Korban dan mengarahkan tubuh Anak Korban berbaring di atas tempat tidur setelah berbaring Terdakwa mengambil posisi berada di atas tubuh Anak Korban seperti posisi *push up* selanjutnya Terdakwa mengelus-elus kedua payudara Anak Korban secara bergantian menggunakan tangan sebelah kanannya kemudian Terdakwa mencium-cium payudara Anak Korban lalu Anak Korban merasakan Terdakwa berusaha memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kemaluan Anak Korban hingga Anak Korban merasakan alat kelamin Terdakwa keluar masuk dari alat kemaluan Anak Korban kira-kira 4 (empat) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kemaluan Anak Korban dan membuang cairan spermanya di atas kasur kemudian Terdakwa berdiri, Anak Korban juga berdiri dan kami menggunakan kembali pakaian kami lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban, kemudian Terdakwa ke kamar mandi kemudian kami masuk lagi ke *room* karaoke sampai dengan pukul 03.00 WIB Terdakwa dan temannya pulang;

Menimbang, bahwa kejadian keempat terjadi pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB di Café Sehu Ds. Semelako Kec. Lebong Tengah Kab. Lebong, awalnya pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa sendirian datang ke Café Sehu saat itu Anak Korban sedang berdiri di pintu karena baru kembali dari belanja, lalu Terdakwa mendekati Anak Korban dan mengatakan “Ayoo.. main lahh” lalu Terdakwa memegang tangan Anak Korban dan mengajak Anak Korban ke arah kamar tempat biasa kami bersetubuh, sebelum masuk ke kamar Anak Korban memberikan pesanan Saksi 3 dan mengatakan “Nanti bae yuk kami bayar kamarnya “ dan Saksi 3 mengatakan “Auu (dalam Bahasa Indonesia ‘iya’)” lalu kami berdua masuk ke dalam kamar setelah berada di dalam kamar Anak Korban membuka celana dan pakaian yang Anak Korban gunakan, saat itu Terdakwa juga membuka celananya dan bajunya kemudian Anak Korban duduk di atas tempat tidur lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban kemudian Terdakwa memegang pundak Anak Korban dan mengarahkan tubuh Anak Korban berbaring di atas tempat tidur setelah berbaring Terdakwa mengambil posisi berada di atas tubuh Anak Korban seperti posisi *push up*

Halaman 32 dari 39 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya Terdakwa mengarahkan alat kelaminnya ke dalam alat kemaluan Anak Korban dengan tangan kanannya, kemudian Anak Korban merasakan alat kelamin Terdakwa keluar masuk dari alat kemaluan Anak Korban selama kira kira 4 (empat) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan alat kelaminnya dari alat kemaluan Anak Korban dan membuang cairan spermanya di atas kasur kemudian Terdakwa berdiri, Anak Korban juga berdiri dan kami menggunakan kembali pakaian kami lalu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Anak Korban, lalu Terdakwa pergi pulang, kemudian Anak Korban menemani pengunjung karaoke;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengancam atau melakukan kekerasan kepada Anak Korban sebelum menyetubuhi Anak Korban, akan tetapi Terdakwa membujuk Anak Korban dengan cara memberikan uang kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa setahu Terdakwa, Anak Korban berumur 17 (tujuh belas) tahun pada waktu melakukan persetubuhan dan Terdakwa tahu kalau umur 17 (tujuh belas) tahun belum dewasa;

Menimbang, bahwa dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan berdasarkan *Visum Et Repertum* Nomor XXX/XX/XI/RSUD/XXXX yang ditandatangani oleh dr. Nadia Amalia Haq, dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Lebong pada tanggal 22 November 2021, menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan kesimpulan sebagai berikut: Korban seorang perempuan, dikenal, umur lima belas tahun, kesan gizi baik, warna kulit sawo matang, rambut lurus hitam kemerahan. Hasil pemeriksaan ditemukan bekas luka (robekan lama) pada selaput dara akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-LT-XXXXXXXX-XXXX yang dikeluarkan pada tanggal 14 Mei 2014 dan ditandatangani oleh Hanafi, S.H. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lebong, yang menerangkan bahwa di Talang Baru pada tanggal DD-MM-YYYY telah lahir ANAK KORBAN, anak kesatu perempuan dari ayah Anak Korban dan ibu Anak Korban, diketahui pada saat kejadian pertama Anak Korban berusia 14 (empat belas) tahun dan pada saat kejadian kedua, ketiga, dan keempat Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terjadi pertemuan antara alat kelamin Terdakwa dengan alat kelamin Anak Korban hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma dan perbuatan Terdakwa tersebut didukung dengan hasil *Visum et Repertum* atas diri Anak Korban yang menyimpulkan bahwa terdapat bekas luka (robekan lama) pada selaput dara akibat trauma tumpul, yang mana perbuatan tersebut Terdakwa lakukan sebanyak 4 (empat) kali, yaitu pada kejadian pertama pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekira pukul 23.30 WIB, kejadian kedua pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 WIB, kejadian ketiga pada Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 WIB dan kejadian keempat pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB dimana 4 (empat) kejadian tersebut terjadi di Café Sehu yang beralamat di Desa Semelako Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong, oleh karena itu Terdakwa terbukti telah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa setiap sebelum melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dan menjanjikan akan memberikan sejumlah uang kepada Anak Korban setelah selesai berhubungan badan sehingga hal tersebut menyebabkan Anak Korban mau berhubungan badan dengan Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwasanya perbuatan Terdakwa yang merayu dan berusaha meyakinkan Anak Korban untuk mau berhubungan badan dengan menjanjikan akan memberikan sejumlah uang kepada Anak Korban setelah selesai berhubungan badan, telah memenuhi pengertian “membujuk” sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXX-LT-XXXXXXXX-XXXX yang menerangkan bahwa di Talang Baru pada tanggal DD-MM-YYYY telah lahir ANAK KORBAN, anak kesatu perempuan dari ayah Anak Korban dan ibu Anak Korban, diketahui pada saat kejadian pertama Anak Korban berusia 14 (empat belas) tahun dan pada saat kejadian kedua, ketiga, dan keempat Anak Korban berusia 15 (lima belas) tahun, oleh karena itu pada saat persetubuhan terjadi, usia Anak Korban termasuk dalam usia Anak sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014



tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan persetubuhan, setahu Terdakwa, Anak Korban berumur 17 (tujuh belas) tahun dan Terdakwa mengetahui kalau umur 17 (tujuh belas) tahun belum dewasa, akan tetapi meskipun Terdakwa mengetahui hal tersebut, Terdakwa tetap membujuk Anak Korban untuk mau melakukan persetubuhan dengan Terdakwa hingga sebanyak 4 (empat) kali, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya terbukti dilakukan dengan sengaja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur “dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Andi Hamzah yang berpendapat bahwa dalam hal perbuatan berlanjut, pertama-tama harus ada satu keputusan kehendak, perbuatan itu mempunyai jenis yang sama, dimana putusan hakim menunjang arahan ini dengan mengatakan:

1. Adanya kesatuan kehendak;
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan
3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa telah berhubungan badan dengan Anak Korban sebanyak 4 (empat) kali, yaitu kejadian pertama pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021 sekira pukul 23.30 WIB, kejadian kedua pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2021 sekira pukul 01.00 WIB, kejadian ketiga pada Kamis tanggal 28 Oktober 2021 sekira pukul 02.00 WIB dan kejadian keempat pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2021 sekira pukul 22.00 WIB dimana 4 (empat) kejadian tersebut terjadi di Café Sehu yang beralamat di Desa Semelako Kecamatan Lebong Tengah Kabupaten Lebong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa, yaitu membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, dilakukan oleh Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali selama bulan Oktober 2021 dimana antara kejadian satu dengan yang lainnya tidak berjarak terlalu lama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwasanya terdapat kesatuan kehendak Terdakwa, yakni Terdakwa ingin bersetubuh dengan Anak Korban, perbuatan yang dilakukan Terdakwa sejenis, yaitu membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, serta antara kejadian satu dengan yang lainnya rentang waktunya tidak terlalu lama, oleh karena itu Terdakwa telah terbukti membujuk Anak Korban melakukan persetubuhan dengan Terdakwa secara berlanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur "jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu telah terbukti, maka terhadap dakwaan alternatif kedua, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 36 dari 39 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena sanksi pidana yang diatur dalam ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang merupakan kumulasi dari pidana penjara dan pidana denda, maka pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa meliputi pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim turut mempertimbangkan tuntutan dari Penuntut Umum dalam suratuntutannya serta pembelaan Terdakwa dalam nota pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar baju *jumpsuit* lengan pendek warna merah *maroon*;
2. 1 (satu) lembar celana dalam warna *pink*;
3. 1 (satu) lembar BH warna biru motif renda;
4. 1 (satu) lembar *tanktop* warna biru;
5. 1 (satu) lembar seprai warna *cream* bermotif bunga dan garis;

yang telah disita dari Anak Korban, maka dikembalikan kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam perlindungan anak;
- Perbuatan Terdakwa menyebabkan Anak Korban merasa takut, cemas serta mengalami cedera psikis;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 37 dari 39 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Tub

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah tercapai perdamaian antara Terdakwa dengan Anak Korban;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HERMAN SUGIANTO BIN RAP'I** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar baju *jumpsuit* lengan pendek warna merah *maroon*;
 - 1 (satu) lembar celana dalam warna *pink*;
 - 1 (satu) lembar BH warna biru motif renda;
 - 1 (satu) lembar *tanktop* warna biru;
 - 1 (satu) lembar seprai warna *cream* bermotif bunga dan garis;dikembalikan kepada Anak Korban;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tubei pada hari Senin, tanggal 31 Oktober 2022 oleh Simon Charles Pangihutan Sitorus, S.H. sebagai Hakim Ketua, Maria Minerva Kainama, S.H. dan Kurnia Ramadhan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang

Halaman 38 dari 39 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Tub



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AK Bagus Indaryanto, S.H., Panitera pada Pengadilan Negeri Tubei, serta dihadiri oleh Hani Serepina Purba, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya melalui media elektronik.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Minerva Kainama, S.H.

Simon Charles Pangihutan Sitorus,
S.H.

Kurnia Ramadhan, S.H.

Panitera,

AK Bagus Indaryanto, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)